



P U T U S A N
NOMOR: 99/PDT/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah dalam perkara gugatan antara :

KAMAL ABDUL NASIR, umur 40 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jl.

Lintas Timur Desa Terantang Manuk,
Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten
Pelalawan;

Dalam perkara ini diwakili oleh
kuasanya : H. Nuriman, SH.,MH dan Gusti
Indra Bebasari, SH Advokad/Pengacara
yang berkantor di Jl. Selais No. 07
Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 10 Oktober 2011,
semula sebagai **TERLAWAN**, sekarang
PEMBANDING ;

M E L A W A N :

PT. SAFARI RIAU, Berkedudukan di Jl. Tuanku Tambusai Komp. Taman
Anggrek Blok B2 - B5 Pekanbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Amran
Hutajulu, SH dan Darwin Panjaitan, SH masing-
masing Advokad pada Kantor A. Hutajulu, SH
dan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan. No. 99/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman
Komplek Perkantoran Sudirman Raya Blok C. 2
Pekanbaru - Riau, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 07 Juni 2010, semula sebagai
PELAWAN, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara No. 12/Pdt.Plw/2011/PN.PLW
dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum
dalam putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 12/Pdt.Plw/2011/
PN.PLW tanggal 4 April 2012 yang amar selengkapya berbunyi
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Terlawan seluruhnya.

Dalam provisi:

Menolak tuntutan provisi Pelawan.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan sebagian.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan Sita Eksekusi yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 01/Pdt.Eks/SIT/2011/PN.Plw Jo No. 03/Pdt.G/2010/PN.Plw tertanggal 23 Mei 2011 atas 4 bidang tanah seluas 28 ha yang masuk dalam

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan. No. 99/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kebun plasma PT. Safari Riau yang terletak di Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab.

Pelalawan sebagaimana dimaksudkan dalam peta penetapan lokasi KKPA desa Terantang manuk dan dalam Peta daftar pembayaran ganti rugi lahan masyarakat oleh PT. Safari Riau dengan batas-batas :

a. Lahan seluas \pm 3,6 ha yang dikuasai PT. Safari Riau :

Utara berbatas dengan Jalan produksi

Barat berbatas dengan Nurhasiyah Hasibuan

Selatan berbatas dengan jalan

Timur berbatas dengan Yayus

b. Lahan seluas \pm 3,7 ha yang dikuasai PT. Safari Riau :

Utara berbatas dengan Jalan

Barat berbatas dengan Daman

Selatan berbatas dengan Nurva

Timur berbatas dengan PT. Safari Riau

c. Lahan seluas \pm 10, 6 Ha yang dikuasai PT. Safari Riau:

Utara berbatas dengan Jalan

Barat berbatas dengan PT. Safari Riau

Selatan berbatas dengan Jalan

Timur berbatas dengan Jalan

d. Lahan seluas 10,1 Ha yang dikuasai PT. Safari Riau :

Utara berbatas dengan Jalan

Barat berbatas dengan PT. Safari Riau

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan. No. 99/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan berbatas dengan PT. Safari Riau

Timur berbatas dengan Bu Imam/Bunaga

adalah tidak sah dan tidak berharga;

4. Memerintahkan mengangkat Sita Eksekusi terhadap 4 bidang tanah seluas 28 ha yang masuk dalam lokasi kebun plasma PT. Safari Riau yang terletak di Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sebagaimana dimaksudkan dalam peta penetapan lokasi KKPA desa Terantang manuk dan dalam Peta daftar pembayaran ganti rugi lahan masyarakat oleh PT. Safari Riau dengan batas-batas :

- a. Lahan seluas $\pm 3,6$ ha yang dikuasai PT. Safari Riau :

Utara berbatas dengan Jalan produksi

Barat berbatas dengan Nurhasiyah Hasibuan

Selatan berbatas dengan jalan

Timur berbatas dengan Yayus

- b. Lahan seluas $\pm 3,7$ ha yang dikuasai PT. Safari Riau :

Utara berbatas dengan Jalan

Barat berbatas dengan Daman

Selatan berbatas dengan Nurva

Timur berbatas dengan PT. Safari Riau

- c. Lahan seluas $\pm 10,6$ Ha yang dikuasai PT. Safari Riau:

Utara berbatas dengan Jalan

Barat berbatas dengan PT. Safari Riau

Selatan berbatas dengan Jalan

Timur berbatas dengan Jalan

- d. Lahan seluas 10,1 Ha yang dikuasai PT. Safari Riau :

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan. No. 99/PDT/2012/PTR



Utara berbatas dengan Jalan

Barat berbatas dengan PT. Safari Riau.

Selatan berbatas dengan PT. Safari Riau

Timur berbatas dengan Bu Imam/Bunaga

5. Menolak Perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang hingga Putusan ini ditaksir sebesar Rp. 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terlawan/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 05 Juni 2011 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 12/Pdt.Plw/2011/PN.PLW dan permohonan banding tersebut pada tanggal 22 Juni 2011 telah diberitahukan kepada Pelawan/ Terbanding melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terlawan/Pembanding dan Pelawan/Terbanding masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas No. 12/Pdt.Plw/2011/PN.PLW tertanggal 28 Agustus 2012 dan tanggal 30 Agustus 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA.

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan. No. 99/PDT/2012/PTR



Menimbang, bahwa pasal 199 ayat 1 Rbg menentukan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.

12/Pdt.Plw/2011/PN.PLW dijatuhkan tanggal 4 April 2012 dengan

dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan/Terbanding tanpa dihadiri Kuasa Hukum Terlawan/Pembanding dan putusan tersebut diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada kuasa hukum Terlawan/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2012, kemudian pada tanggal 5 Juni 2012 Terlawan/Pembanding mengajukan permohonan banding maka permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke (Panitera) Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut, oleh Kuasa Hukum yang khusus diberi kuasa untuk mengajukan upaya banding dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Pelawan/Terbanding, sehingga permohonan banding telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg ;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding telah memenuhi syarat tenggang waktu dan prosedur yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan surat-surat perkara a quo dalam berkas perkara No. 12/Pdt.Plw/2011/PN.PLW serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 12/Pdt.Plw/ 2011/PN.PLW tanggal 4 April 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan. No. 99/PDT/2012/PTR



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi dari Terlawan/Pembanding, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tentang eksepsi dapat dipertahankan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak tuntutan Provisi dari Pelawan/terbanding, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tentang tuntutan Provisi dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan Perlawanan Pelawan dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar serta menyatakan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 01/Pdt/eks/SIT/2011/PN.PLW jo 03/Pdt.G/2010/PN.PLW tertanggal 23 Mei 2011 atas 4 bidang tanah seluas 28 ha yang masuk dalam lokasi kebun Plasma PT. Safari Riau tidak sah dan tidak berharga serta memerintahkan mengangkat sita eksekusi terhadap 4 bidang tanah tersebut, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti - bukti surat (P1 s/d P45) dan saksi-saksi dari Pelawan/Terbanding yaitu Sugiyarno, S. Supeno, Jamaludin, Ruslan A. Munir, B.S, yang satu sama lain saling berkaitan telah dapat membuktikan dalil perlawanan Pelawan/Terbanding sebaliknya bukti-bukti surat (T1 s/d T 19) dan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan. No. 99/PDT/2012/PTR



saksi-saksi yang diajukan oleh Terlawan/Pembanding yaitu Ismanto, Togar Liberti Batubara, S, SH, Darusmin, Ucok Amriadi tidak dapat membuktikan dalil bantahan dari Terlawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 4 April 2012 No. 12/Pdt.Plw/2011/PN.PLW telah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut,

menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Terlawan/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terlawan/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 12/Pdt.Plw/ 2011/PN.PLW tanggal 4 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terlawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu** tanggal **24 April 2013** oleh kami **HJ. WAGIAH ASTUTI, SH** sebagai Ketua

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan. No. 99/PDT/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH** dan **H. DASNIEL, SH.,MH**

Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 99/Pen.Pdt/2012/PTR tanggal 1 Maret 2013, Putusan mana pada hari **Selasa tanggal 30 April 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim

Anggota dan dibantu **YUSNIDAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terlawan/Pembanding dan Pelawan/
Terbanding maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH

Hj. WAGIAH

ASTUTI, SH

H. DASNIEL, SH.,MH

PANITERA-PENGGANTI;

YUSNIDAR

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,00
3. Leges	Rp 3.000,00
4. Pemberkasan	<u>Rp 136.000,00</u>

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan. No. 99/PDT/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp
150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)